PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 15 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/171/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Way Kanan.
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Way Kanan Nomor: 500/1/I.06-WK/2025 tanggal 25 Juni 2025 Perihal Pengajuan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten Way Kanan tahun 2025-2027 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 30 Juni 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025-2027

I. UMUM

a. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 (turunan dari Keppres 23/2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keppres). Dalam Lampiran angka II huruf c Kepmendagri tersebut ditegaskan: Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah dokumen kebijakan strategis yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota, yang memuat arah, sasaran, dan strategi pengendalian inflasi dalam periode waktu tertentu, Rencana Aksi merupakan dokumen pelaksanaan jangka pendek atau tahunan yang berisi rincian kegiatan.

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten/Kota wajib menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum, menjadi dokumen acuan, dan dapat dianggarkan dalam APBD. Keduanya harus ditetapkan bersama dalam Surat Keputusan Bupati agar sah dan mengikat.

c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor B.186/I.06-WK/HK/2023 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah Tim tersebut memiliki tugas salah satunya untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah.

d. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena secara substansi dan kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum serta merupakan pelaksanaan tugas dari Tim Pengendalian inflasi Daerahnamun dalam penyusunannnya agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   1. Bahwa Bagian Hukum menganggap Administrasi dalam penetapan Peta Jalan telah selesai di tingkat pemrakarsa;
   2. Bahwa agar Tim Pengendali Inflasi Daerah juga membuat rencana aksi pengendallian Inflasi sebagaimana dijabarkan dalam tugas dari Tim Pengendali Inflasi Daerah yang merupakan rencana dan target dalam pengendalian inflasi di daerah.
   3. Bahwa untuk kesempurnaan dalam menyusunannya agar memperhatikan Teknik sebagaimana dimaksud dalam tanggapan khusus.

II. KHUSUS

1. Substansi
   a. Judul SK
      1) Nama SK diubah menjadi:
      PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025-2027

      2) Format Penomoran diubah menjadi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NOMOR: 100.3.3.2- … TAHUN 2025

b. Konsideran “Menimbang”.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari dampak negatif gejolak harga, maka diperlukan upaya pengendalian inflasi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah;

b. bahwa dalam realitas sosial, masyarakat menghadapi permasalahan fluktuasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok yang tidak merata, sehingga perlu adanya langkah strategis dan kolaboratif antarperangkat daerah dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan B.186/I.06-WK/HK/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah bertugas untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah tahun…;

c. Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025-2027

d. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Way Kanan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

2) Penutup
Saran perbaikan tanda tangan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

e. Tembusan
1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.
Saran perbaikan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
4. Tambahkan dinas-dinas terkait.

f. Lampiran
1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: …
TENTANG
… (sesuaikan dengan nama SK)

2) Saran perbaikan tabel:

NO	STRATEGI KUNCI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR			NAMA OPD
			2025	2026	2027	

3) Penulisan jabatan Bupati agar disesuaikan menjadi:

BUPATI WAY KANAN,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AYU ASALASIYAH

2. Lain-lain
   a. Format Penulisan:
      1) Menggunakan Paper Size F4
      2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
      3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
      4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
   b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
   c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
   d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara